



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 316 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul, perlu adanya Tim Evaluasi semua Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. mendalami jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional;
- b. menyusun target pencapaian standar pelayanan minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatannya;
- c. mensinergikan program dan kegiatan pencapaian standar pelayanan minimal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- d. melakukan proyeksi kemampuan pembiayaan program kegiatan yang akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator dan target standar pelayanan minimal;
- e. menyusun kebutuhan pembiayaan standar pelayanan minimal;
- f. menyusun rencana monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal;
- h. merumuskan hasil monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal;
- i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal;
- j. mengkordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal; dan
- k. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juli 2018



BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 316 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah/Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
II.	Tim Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Aparatur pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	1. Agung Nugroho, S.Sos 2. Suryanti, S.IP 3. Kusnanto, S.Si.
4.	Staf Sekretariat	Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	1. Subardi, SIP. 2. Sugeng Fambudi 3. Nurjanah Sudiyani 4. Sutrisno 5. Kawit


 BUPATI BANTUL,
 SUHARSONO